

### LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Pertuanan Melawan Hukum Dalam Mengusasi Schidang Tanah Secara sepihak Tanpa Hak (Studi Kasus Nomor: 8/Pdt.G/2022/PN.Mdn) oleh Octafianus Margada Sitompul dengan NPM (20500017) telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan pada tanggal 13 September 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

#### PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- |                  |  |                   |
|------------------|--|-------------------|
| 1. Ketua         | : Besty Habeshan, S.H., M.H.<br>NIDN : 0107046201        | ( <i>Besty</i> )  |
| 2. Sekretaris    | : August P. Silben, S.H., M.H.<br>NIDN : 0101086201      | ( <i>August</i> ) |
| 3. Pembimbing I  | : Roida Nababan, S.H., M.H.<br>NIDN : 0111026501         | ( <i>Roida</i> )  |
| 4. Pembimbing II | : Besty Habeshan, S.H., M.H.<br>NIDN : 0107046201        | ( <i>Besty</i> )  |
| 5. Penguji I     | : Dr. Jurgatur Simamora, S.H., M.H.<br>NIDN : 0114018101 | ( <i>Dr. J.</i> ) |
| 6. Penguji II    | : Dr. Histr Siregar, S.H., M.Hum.<br>NIDN : 0018126401   | ( <i>Histr</i> )  |
| 7. Penguji III   | : Roida Nababan, S.H., M.H.<br>NIDN : 0111026501         | ( <i>Roida</i> )  |

Medan, Oktober 2024

Mengesahkan

Dengan



Dr. Jurgatur Simamora, S.H., M.H.

NIDN : 0114018101

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu kebutuhan pokok manusia adalah tanah dan bangunan, yang mempengaruhi setiap orang karena setiap orang membutuhkan tempat untuk menetap. Hak atas tanah memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia, dan semakin berkembang masyarakat, semakin penting hak atas tanah.<sup>1</sup> Karena hubungannya yang erat dengan manusia, tanah tampak mempunyai hubungan yang mendalam dengan pikiran mereka. Ini dapat dipahami karena tanah adalah tempat makan, tempat tinggal, dan pemakaman. Karena itu, hubungan antara manusia dan tanah, serta antara masyarakat dan tanah, selalu ada. Jika seorang anggota komunitas menjalin hubungan perseorangan dengan properti<sup>2</sup>

Hak masyarakat atas tanah oleh *Van Vollenhoven* diberi nama *Beschikling recht* atau hak pertuaan, sifat istimewa dari hak pertuaan terletak pada daya timbal balik dari itu terhadap hak perorangan atas tanah yang berdasarkan hak peruaan maka ia ikut mendukungnya, maka hak nya itu disebut hak milik. Hak atas Tanah mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No 5 Tahun 1960, pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah republik indonesia”. Didalam penjelasan umum pasal 32 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dijelaskan bahwa “Dalam rangka memberikan kepastian

---

<sup>1</sup> Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB.

<sup>2</sup> Soetomo, *Pedoman Jual Beli Tanah Peralihan Hak dan Sertifikat*, Lembaga Penertiban Universitas Brawijaya, Malang, 1981, hal 11.

hukum kepada para Menurut *Van Vollenhoven*, hak masyarakat atas tanah dikenal sebagai "hak pertuanan" atau "hak milik" karena daya timbal baliknya terhadap hak perorangan atas tanah yang didasarkan pada hak peruanan. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No 5 Tahun 1960, pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah republik indonesia”, dan dalam Peraturan Pemerinta No 24 Tahun 1997, pasal 32 menyatakan bahwa “Dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah diberi pendaftaran tanah di seluruh wilayah republik indonesia”.

Karena sengketa tanah adalah masalah yang umum dan selalu ada di mana-mana, sengketa tanah selalu muncul dan meningkat karena setiap orang memiliki kepentingan dalam tanah. Aktor utama dalam munculnya sengketa tanah adalah luas tanah yang tetap, sementara jumlah penduduk (manusia) yang memerlukan tanah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka terus meningkat.<sup>3</sup> Oleh karena itu, data fisik dan yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat tanah harus lengkap selama proses hukum sehari-hari dan dalam kasus pengadilan, selama data tersebut konsisten dengan data yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang terkait. Jika tidak, informasi tersebut tidak akan diperlukan.

Orang tidak dapat menuntut tanah yang sudah bersertifikat atas nama atau badan hukum lain jika mereka tidak dapat mengajukan gugatan pada pengadilan selama lima tahun sejak sertifikat tersebut dikeluarkan. Ini berlaku jika tanah tersebut diperoleh dengan niat baik oleh orang atau badan hukum lain tersebut dan secara fisik dikuasai olehnya atau orang lain atau badan hukum yang mendapat

---

<sup>3</sup> Tampil Anshari, *Undang Undang Pokok Agraria Dalam Bagan, Kelompok Studi, Hukum dan Masyarakat*, Fakultas Hukum USU, Medan, 2011, hal 187.

persetujuannya. Bagi masyarakat yang memiliki hubungan hukum dengan tanah menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan, berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai bagian dari hukum pertanahan memberikan kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan, dan memanfaatkan tanah. Menurut pasal 9 ayat 2 UUPA, "Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya." Jika pemanfaatan tanah merugikan orang lain, pemanfaatan tanah dapat dikenakan sanksi yuridis.<sup>4</sup>

Jika pihak yang berhak atas tanah merasa dirugikan oleh penyerobotan tanah, mereka dapat mengajukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum. Paragraf 2 Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur tentang pembuktian hak lama dari pemilik tanah yang ingin mendaftarkannya. Oleh karena itu, Pasal ini akan membahas masalah pembuktian hak lama dari pemilik tanah yang ingin mendaftarkan tanahnya. Isi Pasal ini secara lengkap sebagai berikut:

#### Pasal 24

1. Hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama harus dibuktikan untuk keperluan pendaftaran hak dengan alat bukti seperti bukti tertulis, keterangan saksi, atau pernyataan yang relevan yang dinilai oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah sporadis. Untuk mendaftar pemegang hak, pemegang hak, dan hak-hak lain yang terkait dengan tanah tersebut dianggap cukup.

---

<sup>4</sup> Sarjita, 2005, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Tugu Jogja Pustaka, Yogyakarta, hal 1.

2. Pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20(dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulunya jika alat-alat pembuktian sebagaimana disebutkan pada ayat (1) tidak lagi tersedia:
  - a. Penguasaan tersebut dilakukan oleh yang berhak atas tanah dengan niat baik dan secara terbuka, dan diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.
  - b. Tidak ada masyarakat hukum adat, desa atau kelurahan yang bersangkutan, atau pihak lain yang mempermasalahkan penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Jadi, jika seseorang ingin mensertifikatkan hak atas tanah yang berasal dari hak lama, dia harus memiliki bukti tertulis. Jika tidak ada, mereka harus menggunakan saksi atau pernyataan mereka sendiri yang dianggap dapat dipercaya.

Dalam KUHP Perdata, kepemilikan tanah melalui sewa menyewa diatur dalam Pasal 1548, yang mendefinisikan sewa sebagai "suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya", dan Pasal 1549, yang mendefinisikan sewa sebagai "semua jenis barang, baik.

Pendudukan atas tanah orang lain disebut penyerobotan tanah. Dalam KUHP pasal 385 dan Perppu 51/1960, penyerobotan tanah dilarang. Mereka

melarang memiliki tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Pihak yang berhak atas tanah dapat mengambil tindakan pidana dan perdata untuk mencegah penyerobotan tanah atau menyewa tanah tanpa haknya. Perkara yang diajukan ke pengadilan dalam perkara perdata biasanya berkaitan dengan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUH-Perdata menyatakan bahwa "Tiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut", untuk mendefinisikan "perbuatan melawan hukum".

Menurut keputusan perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Mdn, penggugat Ic Amrick dan tergugat Eng Seng, Giok Tjin, Mimin, Linda Muslim, A Seng, Sijuar, Ruaida, De Hj Rahima, Muhammad Ridwan, Hilman, Nurhasanah, Elvi SE, dan Rijuna Dewi Tjui Hoa dianggap memiliki hak atas tanah penggugat. Pengadilan negeri provinsi menerima gugatan untuk diperiksa, diadili, dan diputuskan. Pengadilan memutuskan bahwa para tergugat telah melakukan pelanggaran hukum dan harus membayar denda sebesar satu milyar rupiah.

Selain itu, seperti yang ditunjukkan dalam keputusan perkara di atas, orang yang mengambil tanah orang lain tanpa izin pemilik tanah tersebut dapat dikenakan sanksi, dikenakan denda atau ganti rugi. Menurut Pasal 1365 Kode Hukum Perdata, "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Beberapa contoh kasus tengah adalah:

1. Kasus sengketa tanah adat.
2. Kasus sengketa tanah warisan.

3. Kasus sengketa kepemilikan tanah oleh orang asing.

Berdasarkan latar belakang dan putusan tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul, **“Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Menguasai Sebidang Tanah Secara Sepihak Tanpa Hak (Studi Putusan Nomor: 8/ Pdt. G/2022/PN .Mdn)”**.

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik tanah atas perbuatan orang lain yang menguasai tanpa hak atas sebidang tanah?
2. Bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim majelis dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum atas sebidang tanah secara tanpa hak berdasarkan (Studi Putusan No.8/Pdt.G/2022/PN.Mdn.)?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang terkandung dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik tanah atas perbuatan orang lain yang menguasai tanpa hak atas sebidang tanah?
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam putusan pengadilan dalam perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/2022/PN.Mdn sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat dijadikan sebagai acuan penelitian selanjutnya dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata.

## 2. Secara Praktis

Guna memberikan Gambaran pengetahuan bagi penegak hukum khususnya orang seperti hakim, jaksa, pengacara, polisis dalam menyelesaikan kasus-kasus tentang perlindungan hukum atas sebidang yang dikuasai orang lain tanpa hak.

## 3. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat memilih gelar sarjana hukum (S-1) di Universitas HKBP Nommensen Medan.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan terhadap masalah. Pendekatan ini menganalisis berbagai aspek hukum dari perspektif peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma ini mencakup asas-asas, norma, kaidah, dan doktrin (ajaran) dari peraturan perundangan, perjanjian, dan doktrin. Penelitian normatif ini adalah penelitian sistematis, dengan tujuan utamanya adalah untuk menemukan definisi atau dasar dari hukum



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Tanah**

##### **1. Pengertian Tanah**

Sebutan tanah dapat dipakai dalam berbagai arti, Maka dalam penggunaannya perlu diberi batasan, agar diketahui dalam arti apa istilah tersebut digunakan.<sup>5</sup> Menurut Pasal 4 UUPA, "Atas dasar hak menguasai dari Negara yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum", sehingga jelas bahwa dalam hukum tanah istilah "tanah" digunakan dalam arti yuridis.

Ahli juga memberi definisi tanah. Martin Dixon mengatakan bahwa tanah adalah kedua aset fisik dan hak yang dapat dinikmati oleh pemilik atau orang lain di atasnya. Tanah dari segi fisiknya adalah tanah yang berada di bawah atau di atas permukaan bumi. Tanah dari segi pemanfaatannya adalah tanah yang dapat digunakan dan dinikmati oleh pemiliknya atau bahkan orang lain, terlepas dari hak-hak yang ada di atas atau di bawahnya<sup>6</sup>. Demikian juga menurut Efendi Perangin-angin menyatakan bahwa tanah adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak-hak penguasaan atas Tanah yang merupakan lembaga-lembaga dan hubungan-

---

<sup>5</sup> Boedi Harsono, *Tinjauan Hukum Pertanahan Diwaktu Lampau, Sekarang dan Masa Akan Datang*, Yogyakarta, 2002, hal 18.

<sup>6</sup> H.M, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal 8.

hubungan hukum yang konkret.<sup>7</sup> Maria R Ruwiasuti juga mendefinisikan "tanah" sebagai suatu area yang memiliki potensi ekonomi yang dapat digunakan untuk menghidupi populasi manusia. Tanah dapat berupa hutan, sungai, gunung, sumber mineral, dan lahan pertanian. Selain itu, berbagai perpangkalan budaya dari komunitas yang terkait dihayati. Berdasarkan beberapa definisi, tanah dapat didefinisikan sebagai permukaan bumi, dengan bagian tanah yang dapat dimiliki oleh setiap individu atau badan hukum.

## **2. Sumber-sumber Hukum atas Tanah**

Adapun yang dimaksudkan dengan sumber hukum tersebut adalah tempat dimana kita dapat melihat bentuk perwujudan hukum, Dengan kata lain sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat atau menimbulkan atau melahirkan hukum. Singkatnya, sumber hukum dapat pula disebut asal mula hukum. *Van Apeldoorn* menyatakan bahwa menentukan sumber hukum tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Menurut *Apeldoorn* pembagian sumber hukum bisa ditinjau dari berbagai sudut, kalau sumber hukum dalam arti sejarah, maka yang disorot adalah dalam arti sumber pengenalan hukum yakni semua tulisan dokumen, inskripsi dan sebagainya. Dan pada hakikatnya sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Sumber Hukum Materiil Yang dimaksud dengan Sumber Hukum Materiil adalah: beberapa faktor yang dapat menentukan isi hukum misalnya faktor ekonomi, agama, nilai-nilai kesusilaan, sejarah, adat istiadat dan sosial masyarakat.

---

<sup>7</sup> Urip Santoso, *Hukum Agrari Kajian Komprehensif*, Jakarta, Pranadamedia Group, 2015, hal 7.

b. Sumber Hukum Formal Yang dimaksud dengan sumber hukum formal adalah: sumber hukum ditinjau dari segi pembentukannya, dalam sumber hukum formal ini terdapat rumusan berbagai aturan yang merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan agar ditaati masyarakat dan para penegak hukum. Adapun sumber hukum formal dapat dibedakan menjadi lima yaitu

- 1) Undang-Undang (*Statue*)
- 2) Kebiasaan dan Adat (*Custom*)
- 3) Traktat (*Treaty*)
- 4) *Yurisprudensi* (*Case Law, Judge Made Law*)
- 5) Pendapat ahli hukum terkenal (*Doctrine*)

Sedangkan dalam kaitannya dengan Sumber Hukum Agraria Nasional atau Hukum Tanah Nasional, Budi Harsono membaginya menjadi dua macam yaitu, sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis:<sup>8</sup>

- 1) Sumber-sumber hukum tertulis yaitu:
  - a. Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat 3.
  - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
  - c. Peraturan Pelaksana dari UUPA
  - d. Peraturan-peraturan yang bukan Peraturan Pelaksana dari UUPA yang dikeluarkan setelah tanggal 24 September 1960 karena sesuatu masalah perlu diatur (misalnya: UU Nomor 51/Prp/1960

---

<sup>8</sup> Sahnam, *Sumber Hukum Agraria Nasional atau Hukum Tanah Nasional*, 2016, hal 9.

tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, LN 1960- 158, TLN 2160.

e. Peraturan-peraturan lama yang untuk sementara masih berlaku berdasarkan ketentuan pasal-pasal peralihan, yang merupakan bagian hukum tanah yang positif, bukan bagian dari hukum tanah nasional.

2) Sumber hukum tidak tertulis yaitu:

Hukum tidak tertulis berasal dari masyarakat: Hukum tidak tertulis adalah hukum yang berlaku, dipercaya, dan dipatuhi oleh masyarakat, tetapi tidak dibentuk secara formal, hanya tumbuh di dalam masyarakat. Contoh hukum tidak tertulis termasuk hukum adat, hukum agama, dan lainnya.<sup>9</sup>

### **3. Macam-macam Hak atas Tanah**

Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria menguraikan lebih lanjut jenis hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria, dengan kata lain, "Atas dasar hak menguasai dari Negara, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum:<sup>10</sup>

a. Hak Milik

b. Hak Guna Usaha

---

<sup>9</sup> Fakultas Hukum UMSU, *Penggolongan hukum di Indonesia*, diakses pada Senin 17 Juli 2023, pukul 15.34.

<sup>10</sup> Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 16 Ayat (1).

- c. Hak Guna Bangunan
- d. Hak Pakai
- e. Hak sewa
- f. Hak membuka tanah
- g. Hak memungut hasil hutan
- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara, sebagaimana disebut dalam Pasal 53 UUPA berisi tentang hak-hak atas tanah yang bersifat sementara yaitu :
  - 1) Hak Gadai
  - 2) Hak Usaha Bagi Hasil
  - 3) Hak Menumpang
  - 4) Hak Sewa Tanah Pertanian

Pengelompokan hak-hak atas tanah dalam dua kelompok, yaitu hak-hak atas tanah primer dan hak-hak atas tanah sekunder:

1. Hak-hak atas tanah primer adalah hak-hak atas tanah yang diberikan oleh Negara, antara lain Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang diberikan oleh Negara.
2. Hak atas tanah sekunder adalah yang bersumber dari hak pihak lain, antara lain : Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang diberikan oleh pemilik tanah, Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang, Hak Sewa.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Penguasaan Tanah**

### **1. Pengertian Penguasaan atas Tanah**

Pengertian “penguasaan” dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis. Juga beraspek privat dan beraspek publik. Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki, misalnya pemilik tanah mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihaki, tidak diserahkan kepada pihak lain. Ada penguasaan yuridis yang biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik pada kenyataan penguasaan fisiknya dilakukan oleh pihak lain.<sup>11</sup>

Penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan tanah yang dihaki. ”Sesuatu” yang boleh, wajib dan/atau dilarang untuk diperbuat tersebut yang merupakan tolak pembeda antara berbagai hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah negara yang bersangkutan.<sup>12</sup> Secara yuridis “berbuat sesuatu” yang dimaksud tersebut dapat berisi kewenangan publik dan privat. Tegasnya, pengertian penguasaan yang dimaksud dalam Penguasaan Atas Tanah berisi kewenangan hak untuk menggunakan dan atau menjadikan tanah sebagai jaminan yang merupakan kewenangan perdata, Oleh karena itu Hak Penguasaan Atas Tanah lebih luas daripada hak atas tanah. Jadi hak penguasaan atas tanah yaitu hak yang memberi wewenang kepada pemegang hak untuk mempergunakan tanah yang dikuasainya. Wewenang

---

<sup>11</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak- hak atas Tanah*, Jakarta, 2006, hal 73.

<sup>12</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, hal 262.

tersebut berisi kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang harus diperhatikan oleh pemegang haknya.

## 2. Hak-hak Penguasaan atas Tanah

Hak menguasai adalah suatu bentuk hubungan hukum atas penguasaan yang nyata terhadap suatu benda untuk digunakan atau dimanfaatkan bagi kepentingannya sendiri<sup>13</sup> Di dalam istilah hak menguasai mengandung arti adanya fungsi pengawasan (kontrol) secara fisik terhadap benda yang dikuasainya. Salah satu prinsip hak menguasai adalah kekuasaan untuk mempertahankan hak-haknya terhadap pihak-pihak yang berusaha mengganggunya.<sup>14</sup> Boedi Harsono berpendapat bahwa pengertian “penguasaan” dan “menguasai” dapat dipakai dalam arti fisik dan dalam arti yuridis. Penguasaan yuridis dilandasi oleh suatu hak yang dilindungi hukum dan umumnya memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik atas tanah yang dihaki. Dalam Hukum Pertanahan Nasional (Hukum Agraria) dikenal beberapa jenis Hak penguasaan atas tanah yang secara hierarki adalah sebagai berikut:

1. Hak Bangsa Indonesia
2. Hak Menguasai dari Negara
3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
4. Hak-hak individual atau perseorangan atas tanah yang terdiri dari hak-hak atas tanah, wakaf dan hak-hak jaminan atas tanah.

---

<sup>13</sup> Indah Sari, *Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)*. Diakses Senin 17 Juli 2023 pukul 15.40 WIB.

<sup>14</sup> Irawan Soerodjo, *Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) Eksistensi, Pengaturan dan Praktik*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2014, halaman 5.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum Menguasai Tanah Tanpa Hak**

### **1. Faktor Penyebab Sering Munculnya Masalah Sengketa Tanah**

Sengketa tanah dan sumber-sumber agraria pada umumnya seperti merupakan konflik laten. Dari berbagai kasus yang terjadi, bangkit dan menajamnya sengketa tanah tidaklah terjadi seketika, namun tumbuh dan terbentuk dari benih benih yang sekian lama memang telah terendap.<sup>15</sup> Berbagai sengketa atas tanah telah mendatangkan berbagai dampak, baik secara tanah maka semakin besar biaya yang besar dikeluarkan dampak lanjutan yang potensial terjadi adalah penurunan produktivitas kerja atau usaha karena selama sengketa berlangsung, pihak- pihak yang terlibat harus mencurahkan tenaga dan pikirannya, serta meluangkan waktu secara khusus terhadap sengketa sehingga mengurangi curahan hal yang sama terhadap kerja atau usahanya.

Didalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria sebenarnya termaksud satu ketentuan akan adanya jaminan bagi setiap warga negara untuk memiliki tanah serta mendapat manfaat dari hasilnya Pasal 9 ayat 2), Namun sangat disayangkan pembuktian dokumen legal melalui sertifikasi pun ternyata bukan solusi yang terbaik dalam kasus sengketa tanah. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa penyebab terjadinya konflik dibidang pertanahan antara lain adalah keterbatasan ketersediaan tanah, ketidak seimbangan dalam struktur penguasaan tanah, ketiadaan persepsi yang sama antara sesama pengelola

---

<sup>15</sup> Parangin Effendi, *Pertanyaan dan Jawaban Tentang Hukum Agraria*, PT. Raja Grafiando Persada, Jakarta, 1986, hal 401.



negara mengenai makna penguasaan tanah oleh negara, inkonsistensi, dan ketidaksesuaian.

Maka, agar dapat terpenuhinya kebutuhan penduduk akan tanah terhadap tanah yang bersifat tetap, pemerintah berupaya mengoptimalkan peruntukan dari penggunaan tanah dengan berbagai cara, diantaranya dengan mengeluarkan berbagai bentuk peraturan pertanahan seperti peraturan penyediaan tanah untuk kepentingan perorangan dan Badan Hukum atas tanah-tanah Negara dan/atau atas tanah-tanah hak.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam menyingkapi setiap permasalahan pertanahan harus mengidentifikasi terlebih dahulu tanah tersebut termasuk hak atas tanah apa, serta siapa subjeknya. Proses identifikasi itu penting, karena memberikan konsekuensi hukum yang berbeda-beda pada masing-masing Hak Atas Tanah, Hal ini tentunya berguna untuk dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri.<sup>16</sup>

## **2. Pengaturan Hukum Dalam Kepemilikan Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria**

Walaupun obyek pengaturan UUPA meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam, namun bidang pertanahan merupakan bagian utama pengaturan hukum agraria, Hampir semua pasal dalam UUPA mengatur tentang tanah, Karena itu Hukum Agraria sering disebut Hukum Pertanahan, Tentang pengaturan sumber daya alam, UUPA memberikan ketentuan umum dalam Pasal 8, bahwa “atas dasar hak menguasai dari Negara diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi,

---

<sup>16</sup> Maria SW Sumardjono, *Mediasi Sengketa Tanah*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2009, hal 45.

air dan ruang angkasa”.<sup>17</sup> Adapun Hak hak atas Tanah menurut UUPA (UU No. 5 /Tahun 1960) yaitu;

- Hak Milik Pasal 20 UUPA berbunyi “ Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat, terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 UUPA bahwa tanah mempunyai fungsi sosial termasuk pula tanah yang berstatus Hak Milik.<sup>18</sup> - Hak Guna Usaha (HGU) Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan (Pasal 28 ayat 1). Kemudian, PP Nomor 40 Tahun 1996 menambahkan guna perusahaan perkebunan.
- Hak Guna Bangunan Dalam Pasal 35 UUPA dijelaskan bahwa Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu 30 tahun. Atas permintaan pemegang hak dengan mengingat keperluan dan keadaan bangunan-bangunannya. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang waktu paling lama 20 tahun. HGB dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Penggunaan tanah yang dipunyai dengan HGB adalah untuk mendirikan bangunan-bangunan, meliputi bangunan rumah, tempat tinggal, usaha perkantoran, pertokoan industri dan lain-lain.<sup>19</sup>
- Hak Pakai Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah Hak Milik atau di atas Tanah Pengelolaan. Hak Pakai memberi wewenang dan juga kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberian haknya oleh pejabat yang berwenang atau dalam perjanjian dengan pemilik tanah yang bersangkutan yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Makna kata “menggunakan” berarti dapat mendirikan bangunan di atas tanah tersebut, sedang kata “memungut hasil”berarti memanfaatkan tanah tersebut untuk kepentingan pemegang haknya, misalnya pertanian, peternakan, perikanan atau perkebunan.

Bahwasannya sistem pertanahan di Indonesai mengaju kepada UndangUndang Pokok Agraria yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. UndangUndang ini menjelaskan bahwa hukum tanah di Indonesia bersifat Unfikasi. Artinya, seluruh permasalahan, status, serta dasar hukum tanah yang ada di Indonesia harus merujuk pada UUPA No.5 Tahun 1960.

### **3. Akibat Hukumnya Menguasai Tanah Tanpa Hak**

---

<sup>17</sup> Kurniawan Warman, *Perkembangan Pengaturan Pertanahan*, Jakarta, diakses Senin 17-07-2023 Pukul 16.29 WIB.

<sup>18</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta 2005, hal 101.

<sup>19</sup> Pasal 35 UUPA Tentang Hak Guna Bangunan (HGB).

Dalam hukum perdata, setiap orang diberikan kesempatan yang sama untuk memiliki dan menguasai tanah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Namun demikian, ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi agar seseorang dapat memiliki atau menguasai sebuah lahan secara sah menurut hukum. Akan tetapi dalam prakteknya terdapat konflik-konflik antar individu maupun kelompok masyarakat dalam memperjuangkan kepemilikan atau penggunaan lahan tersebut. Oleh karena itu diperlukan pendekatan yang adil serta penegakan hukum yang kuat agar dapat menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak terkait dengan kepemilikan dan penggunaan tanah. Apabila mencermati dari beberapa asas yang melingkupi dari hukum pertanahan nasional terhadap para pemegang hak atas tanah, seperti yang tegaskan Boedi Harsono, yaitu: <sup>20</sup>

1. Penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk keperluan apapun, harus dilandasi hak atas tanah yang disediakan oleh hukum tanah nasional.
2. Penguasaan dan penggunaan tanah tanpa ada landasan haknya (illegal), tidak dibenarkan, bahkan diancam dengan sanksi pidana (UU Nomor 51 Prp 1960).
3. Penguasaan dan penggunaan tanah yang berlandaskan hak yang disediakan oleh hukum Tanah Nasional, dilindungi oleh hukum terhadap gangguan dari pihak manapun, baik oleh sesama anggota masyarakat, maupun oleh pihak penguasa sekalipun, jika gangguan tersebut tidak ada landasan hukumnya.
4. Tidak dibenarkan adanya paksaan dalam bentuk apapun oleh pihak manapun kepada pemegang hak atas tanah untuk menyerahkan tanah kepunyaannya dan atau menerima imbalan yang tidak disetujuinya, termasuk juga penggunaan lembaga penwaran pembayaran yang diikuti dengan konsinyasi pada pengadilan negeri (Pasal 1404 KUHPperdata).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang

---

<sup>20</sup> Boedi Harsono, *Tinjauan Hukum Pertanahan Diwaktu Lampau, Sekarang dan Masa Akan Datang*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hal 16.

Bersangkutan Atau Kuasanya, Pasal 1 ayat (3) pemakaian tanah tanpa izin meliputi upaya menduduki, mengerjakan dan/atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau kuasanya. Selanjutnya Pasal 2 disebutkan dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, dan telah diperbaharui berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010, dalam Pasal 3 kriteria terlantar apabila tanah dengan sengaja tidak dipergunakan oleh pemegang haknya sesuai keadaannya atau sifat dan tujuan haknya atau tidak dipelihara dengan baik.<sup>21</sup>

Dalam hukum, apabila seseorang menguasai tanah orang lain tanpa hak, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum atau dalam bahasa latin disebut "*ultra vires*". Perbuatan ini dapat dikenakan tindakan pidana maupun perdata. Dalam konteks pidana, pelaku yang melakukan pengambilalihan lahan secara ilegal dapat dijerat dengan Pasal 385 KUHP tentang Pemalsuan Surat dan Pasal 374 KUHP tentang Penipuan. Sementara itu, dalam konteks perdata, pemilik asli tanah yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atau restitusi atas kerugian yang diderita akibat pengambilan lahan secara tidak sah ( Pasal 1365 KUHPperdata).

Selain itu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga memiliki wewenang untuk membantu penyelesaian masalah kepemilikan tanah. BPN

---

<sup>21</sup> R.Juli Moertiono, Jurnal Ilmiah Metadata, *Perbuatan Melawan Hukum Akibat Penguasaan Tanpa Hak*, Volume 2, Nomor 1 Januari 2020.

dapat memberikan sertifikat hak atas tanah kepada pihak yang berhak serta membatalkannya jika terjadi kesalahan atau ketidakbenaran dalam pendaftaran. Pasal-pasal dalam KUH Perdata yang dapat digunakan sebagai dasar penuntutan adalah Pasal 1365 dan Pasal 1676 KUHPerdata. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang wajib bertanggung jawab secara penuh atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukumnya. Sementara itu, Pasal 1676 KUH Perdata menyebutkan bahwa siapa saja yang memperoleh suatu keuntungan karena sesuatu hal dengan cara-cara melawan hukum harus mengembalikannya lagi dan membayar bunga sejak waktu kejadian.

Selanjutnya berdasarkan hukum, maka diberikan Perlindungan Hak atas tanah bagi para pemiliknya. Perlindungan ini diadakan untuk mengantisipasi adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang secara tanpa hak untuk menguasai tanah secara melawan hukum (Penyerobotan Tanah). Hukum kemudian memberikan suatu aturan yang dapat menjerat pelaku penyerobotan tanah, dimana pihak yang berhak atas tanah tersebut dapat melakukan langkah hukum pidana dan perdata. Jika ingin menjerat dengan pidana, maka dapat dikenakan pidana yang mengatur mengenai penyerobotan tanah baik yang terdapat dalam KUHP maupun dalam Perppu 51/1960. Dan lebih lanjut atas secara perdata atas pelaku penyerobotan tanah dapat diajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dengan memenuhi kaidah-kaidah dalam Hukum Acara Perdata.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Dhoni Yusra, *Penguasaan Hak Atas Tanah Secara Melawan Hukum dan Implikasinya Bagi Yang Menyerobot Tanah*, 19 Februari 2018.

## **D. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum**

### **1. Pengertian Dan Dasar Hukum Perbuatan Melawan Hukum**

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam hukum perdata di atur lebih lanjut dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW). Dimana bunyi dari Pasal tersebut adalah: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata (BW) hanya mengatur bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan bukan karena adanya perjanjian. Kalau perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata sering di sebut juga dengan istilah *onrechtmatige daad* dan melawan hukum dalam hukum perdata itu jika perbuatan itu merugikan kepentingan keperdataan (privat).

### **2. Unsur unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perdata**

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUH Perdata , maka suatu perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut (Pasal 1365 KUH Perdata):

#### **1. Adanya suatu perbuatan.**

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti

aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan juga tidak ada unsur “causa yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.

## 2. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUH Perdata. Jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut (*strict liability*), hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUH Perdata, tetapi didasarkan kepada undang-undang lain. Karena Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365.

- a. Ada unsur kesengajaan, atau
- b. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

Kesalahan yang disyaratkan oleh hukum dalam perbuatan melawan hukum, baik kesalahan dalam arti “kesalahan hukum” maupun “kesalahan sosial”. Dalam hal ini hukum menafsirkan kesalahan sebagai suatu kegagalan seseorang untuk hidup dengan sikap yang ideal, yakni sikap yang biasa dan normal dalam suatu pergaulan masyarakat. Sikap yang demikian kemudian mengkristal dalam istilah hukum yang disebut dengan standar “manusia yang normal dan wajar” (*reasonable man*).

3. Adanya kerugian bagi korban Kerugian disini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Materil dan Immateril. Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateril, yang juga akan dinilai dengan uang<sup>24</sup> .
4. Adanya Hubungan Kasual antara Perbuatan dengan Kerugian Maksudnya, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang

---

<sup>24</sup> Rosa Agustina *Perbuatan Melawan Hukum*, Depok, Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003.



dilakukan dengan akibat yang muncul. Misalnya kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan sipelaku dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi disebabkan jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian hukum adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul, sehingga dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode ini membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang akan dicapai. Adapun ruang lingkup penelitian adalah sebuah metode untuk pembatasan permasalahan dalam ilmu yang akan dikaji dalam kajian ilmiah. Bagaimana Akibat Hukum atas Perbuatan Melawan Hukum dalam menguasai sebidang tanah secara tanpa hak menurut ketentuan Hukum Perdata dan bagaiman Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata Nomor 8/Pdt.G/PN.Mdn sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### **B. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk penelitian Yuridis Normatif. Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini

adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.<sup>25</sup>

### C. Metode Pendekatan Masalah

Adapun metode pendekatan yang dilakukan dalam skripsi ini yaitu :

a. Pendekatan perundang undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah, terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani seperti KUHperdata, UUPA No.5 tahun 1960 dan pasal 1565 KUHperdata

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang sedang dihadapi. kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap atau *inkracht*. Kasus itu tidak terbatas pada wilayahnya, bisa terjadi di Indonesia maupun di negara lain.

c. Metode Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan Histori adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap latar belakang hal yang dipelajari dan perkembangan pengaturan tentang isu yang dihadapi. telaah ini diperlukan saat peneliti ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan isu yang sedang dipelajari.

---

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016, hal 93.

d. Pendekatan komparatif (*comparative approach*)

Pendekatan komparatif (*comparative approach*) dilakukan dengan membandingkan aturan negara Indonesia dengan peraturan yang berlaku tentang hal yang sama. Peneliti juga dapat membandingkan putusan pengadilan di beberapa negara dengan kasus yang sama. Namun, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah Pendekatan Kasus (*case approach*).

#### **D. Sumber Data Dalam Penelitian**

Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yang berisi segala peraturan yang mengatur tentang kekuatan pembuktian dalam perkara perdata, dalam hal ini difokuskan pada peraturan perundang-undangan dan contoh putusan pengadilan. Secara umum, jenis data yang diperlukan dalam suatu penulisan hukum terarah pada penelitian data primer, data sekunder dan data tersier.<sup>26</sup>

1. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari: Norma dan atau kaidah dasar, UUD 1945, Peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat, yurisprudensi, traktat, dan rancangan undang-undang, KUHperdata, UUPA No. tahun 1560, putusan pengadilan Nomor : 8/Pdt.G/2022/PN.Mdn

---

<sup>26</sup> Djoni Gozali, Op. Cit, hal 105.

## 2. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa jurnal-jurnal hukum, karya ilmiah, artikel para ahli, bukubuku literatur, bahan dari internet, makalah, dan surat kabar.

## 3. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus, *ensiklopedia* dan sebagainya.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini, yaitu: metode kepustakaan (*library research*). Metode kepustakaan (*library research*) merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang dilakukan di pustaka, dokumen, arsip dan sejenisnya.<sup>27</sup> Dalam metode kepustakaan tersebut dapat diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, memahami, dan menganalisa buku-buku, jurnal-jurnal, website, artikel, majalah, kamus, karya ilmiah dan sebagainya.

### **F. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif. Metode analisis data deskriptif adalah metode yang digunakan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada didalam masyarakat dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini hukum positif.

---

<sup>27</sup> Mahmud, *Metode Pendidikan*, CV Pustaka Setia, Bandung 2011, hal 23.

